

Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia

Irman Putra

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM dan irman7275@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun, 2024

Revised Jun, 2024

Accepted Jun, 2024

Kata Kunci:

Hukum Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM

Keywords:

Human Rights Law, Law No. 39 of 1999, Komnas HAM

ABSTRAK

Makalah ini menyajikan analisis yuridis terhadap implementasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal, dengan mengkaji teks-teks hukum, kasus-kasus hukum, dan literatur sekunder untuk mengevaluasi kerangka kerja hukum dan penerapan praktisnya. Tema-tema utama yang dianalisis meliputi kerangka hukum, mekanisme penegakan hukum, efektivitas kelembagaan, kesadaran masyarakat, dan perspektif komparatif. Temuan-temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU No. 39 tahun 1999 cukup kuat dan selaras dengan standar hak asasi manusia internasional, implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kelemahan institusional, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Analisis komparatif dengan yurisdiksi seperti India, Afrika Selatan, dan Filipina menyoroti praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Laporan ini diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat Komnas HAM, mendorong independensi peradilan, meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum, meningkatkan kesadaran publik, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik internasional untuk meningkatkan implementasi hukum hak asasi manusia di Indonesia.

ABSTRACT

This paper presents a juridical analysis of the implementation of Law No. 39/1999 on Human Rights in Indonesia. The research utilizes a doctrinal research approach, examining legal texts, legal cases, and secondary literature to evaluate the legal framework and its practical application. The main themes analyzed include the legal framework, law enforcement mechanisms, institutional effectiveness, public awareness, and comparative perspectives. The findings show that although the legal framework established by Law No. 39/1999 is strong and aligned with international human rights standards, its implementation faces various challenges such as limited resources, institutional weaknesses, and low public awareness. Comparative analysis with jurisdictions such as India, South Africa and the Philippines highlights best practices that can be adapted to the Indonesian context. The report concludes with recommendations to strengthen Komnas HAM, promote judicial independence, increase law enforcement accountability, raise public awareness, and adopt international best practices to improve the implementation of human rights law in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Irman Putra

Institution: Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Email: irman7275@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia diakui secara universal sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, yang penting untuk menjamin martabat, kebebasan, dan kesetaraan (De Bolla, 2013; López, 2023; Rendtorff, 2023). Hak asasi manusia berfungsi sebagai mercusuar harapan, melampaui batas-batas budaya dan politik, berkembang dari waktu ke waktu untuk mengatasi tantangan masyarakat dan melindungi individu dari penindasan dan diskriminasi (De Bolla, 2013). Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam mempromosikan hak asasi manusia universal melalui instrumen hukum dan perjanjian, yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan mencegah bahaya dan diskriminasi (Rendtorff, 2023). Hak asasi manusia dipandang sebagai jaminan untuk standar hidup yang baik, pembangunan manusia, dan perlindungan dari mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menyakiti orang lain (Buchanan, 2008). Meskipun ada tantangan seperti perbedaan ideologi dan kesenjangan sosial, komitmen untuk membangun dunia yang adil dan egaliter tetap penting (Sobrinho & de Azevedo, 2023).

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan upaya legislatif yang signifikan untuk menyelaraskan kerangka hukum negara dengan standar hak asasi manusia internasional, yang mencakup spektrum hak yang luas termasuk dimensi sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-undang ini muncul sebagai tanggapan atas tekanan domestik dan internasional untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia dan membangun struktur hukum yang kuat untuk melindungi mereka. Cakupan komprehensif dari undang-undang ini mencakup hak-hak fundamental seperti kehidupan, kebebasan, keamanan, dan properti, di samping hak-hak sosial yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan budaya.

Hak asasi manusia adalah bagian dari martabat manusia yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan negara, sehingga pelaksanaan undang-undang ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia (Yudhoyono & Setiyono, 2024). Selain itu, undang-undang ini mencerminkan konteks perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas di Indonesia, yang telah mengalami beberapa amandemen konstitusional sejak era reformasi dengan tujuan meningkatkan demokrasi dan jaminan hak asasi manusia (Ardyansyah & Rizal, 2023). Selain itu, seperti yang disebutkan dalam hukum hak asasi manusia internasional, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya sangat penting untuk memastikan bahwa individu dan minoritas yang kurang beruntung secara sosial-ekonomi dapat berpartisipasi dalam kegiatan budaya, yang mendorong keragaman dan inklusi (Lenzerini, 2014).

Keterkaitan antara hak asasi manusia dan domain hukum lainnya, seperti hukum investasi internasional, lebih lanjut menggambarkan keterkaitan hak-hak ini dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, termasuk hak milik dan perlindungan dari pengambilalihan (Gavriil, 2024). Selain

itu, perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta dalam karya musik, merupakan contoh bagaimana hak-hak spesifik dilindungi di bawah hukum Indonesia, yang mencerminkan upaya negara untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan melindungi hak-hak pencipta dalam lanskap digital yang terus berkembang (Wijaya et al., 2024).

Di Indonesia, undang-undang No. 39 tahun 1999, yang bertujuan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat, telah menghadapi banyak masalah yang secara signifikan menghambat keberhasilannya. Salah satu masalah utama adalah mekanisme penegakan hukum yang tidak memadai, seperti yang ditunjukkan oleh kerangka hukum yang tidak memadai yang diberikan oleh UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kelemahan dan ketidakjelasan hukum telah menghalangi kepastian hukum dan keadilan bagi para korban (Wardani, 2023). Selain itu, sumber daya yang terbatas dan staf yang tidak memadai telah diidentifikasi sebagai hambatan yang signifikan, serupa dengan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Republic Act 10066 di Filipina, di mana staf yang tidak memadai adalah masalah yang sering dihadapi (RAMONES, 2022). Kurangnya kesadaran dan pendidikan publik semakin memperburuk masalah, karena implementasi yang efektif membutuhkan masyarakat yang terinformasi dengan baik, sebuah tantangan yang juga dicatat dalam konteks regulasi kejahatan siber, di mana tidak adanya peraturan hukum yang efektif dan kesadaran publik memungkinkan penjahat siber untuk beroperasi tanpa hukuman (Chen et al., 2024).

Selain itu, interaksi yang kompleks antara hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional menambah lapisan kesulitan lain, seperti yang terlihat dalam konteks undang-undang pelecehan disabilitas, di mana hambatan sosial dan struktural menghambat klaim hukum dan menghambat efektivitas undang-undang kesetaraan (AL-MAYYAH, 2022). Terakhir, perang melawan kejahatan ekonomi di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2001, juga menggambarkan tantangan yang lebih luas dalam mengimplementasikan kerangka hukum di tengah sumber daya yang terbatas dan kebutuhan akan pemantauan dan penelitian yang berkesinambungan untuk meningkatkan keefektifan (Florid & Sambas, 2023). Tantangan-tantangan yang beragam ini menggarisbawahi perlunya strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan kerangka hukum, peningkatan sumber daya, pendidikan publik, dan penyelarasan dengan standar internasional, untuk memastikan implementasi yang efektif dari undang-undang hak asasi manusia di Indonesia. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan analisis yuridis dari pelaksanaan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif hukum melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia dengan melihat kerangka hukum, sistem penegakan hukum, dan peran berbagai pemangku kepentingan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Konteks Historis Hak Asasi Manusia di Indonesia*

Sejarah kolonialisme, kemerdekaan, dan transisi politik yang kompleks telah membentuk perjalanan Indonesia dalam mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Indonesia mengalami banyak pelanggaran hak asasi manusia selama pasca-kemerdekaan, terutama selama pemerintahan diktator Sukarno dan Soeharto (Leliya, 2024). Pelanggaran ini termasuk penindasan politik, pembunuhan massal, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat. Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998,

terjadi titik balik yang signifikan yang mengarah pada Reformasi, yang ditandai dengan demokratisasi dan peningkatan perhatian terhadap hak asasi manusia (Leliya, 2024). Masa Reformasi juga ditandai dengan reformasi besar dalam hukum dan kelembagaan, yang didorong oleh tekanan internasional dan partisipasi masyarakat sipil yang aktif (Ardyansyah & Rizal, 2023).

UU No. 39 tahun 1999, yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, menetapkan kerangka kerja yang luas untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (Wardani, 2023). Meskipun ada kemajuan, undang-undang hak asasi manusia masih menghadapi banyak masalah. Sebagai contoh, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dirancang untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang serius, telah dikritik karena ambiguitas hukumnya dan ketidakefektifannya dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para korban (Wardani, 2023). Selain itu, saat Konstitusi Indonesia diubah selama Reformasi, prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia telah dimasukkan (Mirza et al., 2023). Ini adalah bukti komitmen bangsa untuk memenuhi standar hak asasi manusia internasional. Diperlukan upaya terus menerus untuk memperkuat sistem hukum dan kelembagaan di Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hak-hak tersebut masih belum diterapkan secara efektif (Ardyansyah & Rizal, 2023; Subawa et al., 2024). Dengan demikian, konteks historis dan sosiopolitik Indonesia menunjukkan perjalanan yang dinamis namun menantang menuju penegakan hak asasi manusia. Perjalanan ini ditandai dengan banyak tonggak legislatif dan kebutuhan terus-menerus untuk pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia.

2.2 *Kerangka Hukum UUU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) semuanya melengkapi UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia (Pakaya & Hadi, 2023). Dengan undang-undang ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, juga dikenal sebagai Komnas HAM, diberi tugas untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Komite Komnas HAM melakukan banyak hal, seperti melakukan investigasi, memantau praktik hak asasi manusia, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah (Aryananta & Nugroho, 2023). Meskipun ada kerangka kerja yang kuat ini, pelaksanaan hukum hak asasi manusia di Indonesia menghadapi banyak masalah. Sebagai contoh, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dirancang untuk menangani pelanggaran HAM yang signifikan, telah dikritik karena tidak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para korban (Wardani, 2023).

Selain itu, Komnas HAM memiliki wewenang hanya untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang signifikan seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan rekomendasinya tidak mengikat, yang membuatnya kurang efektif (Aryananta & Nugroho, 2023). Ketidakpastian hukum yang persisten dan sifat transisional sistem hukum Indonesia menghalangi konteks penegakan hak asasi manusia yang lebih luas (Siregar et al., 2023). Selain itu, meskipun Indonesia telah melakukan kemajuan dalam memasukkan hak asasi manusia ke dalam kerangka

hukumnya, orang-orang masih tidak setuju tentang bagaimana memajukan dan melindungi hak-hak ini, seringkali karena perdebatan tentang reformasi kelembagaan dan keseimbangan antara universalisme dan relativisme (Ulum & Dinata, 2023). Negara masih bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, tetapi masih ada kekurangan untuk memastikan bahwa semua hak warga negara dilindungi dan dipenuhi (Pakaya & Hadi, 2023).

3.3 *Tantangan Implementasi*

Terlepas dari kerangka hukum yang progresif, implementasi UU No. 39 Tahun 1999 menghadapi tantangan yang signifikan. Kritik akademis terhadap implementasi hak asasi manusia sering kali menyoroti beberapa masalah utama, termasuk mekanisme penegakan yang tidak memadai, sumber daya yang terbatas, dan kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah. Kritik-kritik ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum dan penerapan praktisnya, yang sering dikaitkan dengan kelemahan institusional dan kendala politik. Salah satu kendala utama dalam implementasi yang efektif adalah kurangnya kesadaran dan pendidikan publik tentang hak asasi manusia. Berbagai penelitian menekankan perlunya pendidikan hak asasi manusia yang komprehensif untuk memberdayakan warga negara dan mempromosikan budaya menghormati hak asasi manusia. Sebagai contoh, efektivitas inisiatif pendidikan hak asasi manusia secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas pelatihan guru dan komitmen administrasi sekolah terhadap inisiatif ini (Boutros, 2018).

Selain itu, literatur menggarisbawahi pentingnya independensi peradilan dan peran peradilan dalam menegakkan hak asasi manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) menjadi contoh yang relevan, di mana terlepas dari perannya yang kuat dalam memantau Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), pengadilan ini menghormati kebijaksanaan negara melalui "Margin of Appreciation" dan melakukan tinjauan "lemah", yang tidak secara langsung memengaruhi keabsahan hukum domestik (Follesdal, 2009). Pendekatan ini telah menjadi sasaran berbagai kritik, termasuk kekhawatiran tentang kesetaraan politik dan potensi dominasi, tetapi kerangka kerja alternatif seperti Kontraktualisme Liberal menawarkan pandangan yang lebih baik tentang tinjauan yudisial internasional (Follesdal, 2009). Selain itu, untuk mengatasi tantangan yang muncul di era digital, diperlukan konsepsi yang lebih jelas tentang konstitusionalisme digital, demokrasi digital, dan sistem hak asasi manusia yang tumpang tindih. Ini karena ketidakkonsistenan yang ada dalam diskusi tentang hak asasi manusia digital (Kumm, 2007).

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam kinerja peradilan dan pendidikan hak asasi manusia, masih ada tantangan yang signifikan, yang membutuhkan upaya berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka kerja hukum dan penegakan hukumnya (Wilson, 2006).

3. METODE PENELITIAN

3.1 *Desain Penelitian*

Studi ini terutama bersifat kualitatif dan doktrinal, yang memungkinkan penyelidikan mendalam tentang aspek hukum dan kelembagaan dari pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam upaya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang makna dan pelaksanaan UU No. 39 Tahun 1999, penelitian ini berkonsentrasi pada pemeriksaan literatur sekunder, kasus-kasus, dan teks hukum.

3.2 Penelitian Doktrinal

Studi doktrinal ini berkonsentrasi pada analisis sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan UU No. 39 Tahun 1999 dalam tiga langkah utama. Pertama, analisis teks hukum untuk memahami ketentuan dan tujuan undang-undang, serta tinjauan instrumen dan undang-undang hak asasi manusia internasional yang relevan. Kedua, tinjauan hukum kasus dengan melihat putusan pengadilan yang berkaitan dengan UU No. 39 Tahun 1999 untuk menemukan preseden dan prinsip hukum yang relevan.

3.3 Analisis Perbandingan Hukum

Studi ini melakukan analisis hukum komparatif yang melihat praktik hak asasi manusia di yurisdiksi seperti India, Afrika Selatan, dan Filipina. Analisis ini mencakup alasan untuk memilih yurisdiksi berdasarkan hal-hal yang serupa dengan sistem hukum mereka dan masalah yang mereka hadapi; perbandingan kerangka hukum dan kelembagaan hak asasi manusia dengan yang di Indonesia; dan penemuan praktik terbaik dan metode terbaik untuk meningkatkan pelaksanaan UU No. 39 Tahun 1999 di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kerangka Hukum

UU Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) (Ardyansyah & Rizal, 2023; Wardani, 2023). UU No. 39 tahun 1999 di Indonesia memberikan kerangka kerja yang luas untuk perlindungan hak asasi manusia, yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-undang ini mencakup ketentuan-ketentuan utama seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berekspresi, dan hak atas pendidikan dan kesehatan, yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk menegakkan martabat dan kesetaraan manusia (Ardyansyah & Rizal, 2023) (Andiani et al., 2023). Terlepas dari kerangka hukum yang kuat ini, implementasi praktis dari hak-hak ini masih menjadi tantangan yang signifikan. Pemberlakuan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang serius, tetapi telah dikritik karena tidak efektif dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban (Wardani, 2023).

Selain itu, perlindungan kelompok minoritas terhadap diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan undang-undang lainnya, masih menghadapi hambatan dalam praktiknya, dengan insiden diskriminasi ras dan etnis yang masih terus terjadi karena kurangnya sosialisasi dan penegakan peraturan yang ada (Andiani et al., 2023). Transisi dari rezim otoriter Suharto ke sistem yang lebih demokratis telah menunjukkan adanya perbaikan dalam ketentuan hak asasi manusia, namun perjalanannya penuh dengan tantangan, termasuk perdebatan mengenai reformasi kelembagaan dan terbatasnya kewenangan lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional (Ulum &

Dinata, 2023). Selain itu, kasus seperti pengalihan status pegawai KPK menunjukkan masalah yang sedang berlangsung di mana pelanggaran hak asasi manusia dituduhkan tetapi tidak ditangani dengan baik karena rekomendasi yang tidak mengikat dari lembaga seperti Komnas HAM (Aryananta & Nugroho, 2023). Oleh karena itu, untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara efektif di Indonesia, diperlukan upaya dan reformasi yang berkelanjutan, meskipun kerangka hukumnya sudah lengkap.

Kekuatannya yang kuat dari UU No. 39 tahun 1999 mencerminkan komitmen Indonesia terhadap standar hak asasi manusia internasional, tetapi cakupannya yang luas membuatnya sulit ditafsirkan dan diterapkan dengan benar. Pencantuman hak-hak sipil dan politik di samping hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dalam penegakan hukum, yang tidak selalu tercapai secara efektif. Integrasi standar internasional ke dalam hukum domestik merupakan kekuatan yang signifikan, namun membutuhkan adaptasi yang terus menerus terhadap norma-norma hak asasi manusia global yang terus berkembang.

4.2 Mekanisme Penegakan Hukum

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 1999, memainkan peran penting dalam memantau praktik-praktik hak asasi manusia, menyelidiki pelanggaran, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Meskipun memiliki mandat yang luas, Komnas HAM menghadapi keterbatasan yang signifikan dalam hal sumber daya, wewenang, dan kemampuan untuk menegakkan rekomendasinya. Sebagai contoh, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus Semanggi I, masih belum tuntas, mengindikasikan adanya kemandekan dalam prosesnya meskipun sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM (Julieta & Wisnaeni, 2024). Transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di Indonesia telah menyoroti hak asasi manusia sebagai isu penting, namun catatan merah dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masih terus berlanjut, sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap pilihan hukum dan orientasi kebijakan di berbagai tingkatan (Subawa et al., 2024). Pemberlakuan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut terbukti tidak cukup karena adanya kelemahan dan ketidakjelasan hukum, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban (Wardani, 2023).

Selain itu, kewenangan Komnas HAM terbatas pada penyelidikan pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan rekomendasinya tidak mengikat, yang melemahkan dampaknya (Aryananta & Nugroho, 2023). Selain itu, meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama, pelaksanaannya masih sulit. Misalnya, hak untuk mencalonkan mantan narapidana korupsi dihalangi, yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang paling dasar (Ariani & Cahyani, 2023).

Pembentukan Komnas HAM merupakan langkah penting dalam melembagakan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, efektivitas Komnas HAM terhambat oleh beberapa faktor. Keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia membatasi kapasitas Komnas HAM untuk melakukan investigasi menyeluruh dan tindak lanjut. Selain itu, rekomendasi Komnas HAM sering kali tidak memiliki kekuatan yang mengikat, yang mengakibatkan kesenjangan antara temuan-temuannya dan tindakan nyata pemerintah.

Memperkuat mandat, sumber daya, dan kemampuan penegakan hukum Komnas HAM sangat penting untuk meningkatkan efektivitasnya.

4.3 Efektivitas Kelembagaan

Efektivitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan hak asasi manusia, seperti Komnas HAM di Indonesia, lembaga peradilan, dan lembaga penegak hukum, memang sangat bervariasi. Komnas HAM telah proaktif dalam menyelidiki pelanggaran HAM berat dan meneruskan kasus-kasus tersebut ke Kejaksaan Agung, namun proses hukumnya seringkali mandek karena terbatasnya kemauan dan kapasitas negara, serta lemahnya kemauan hukum dan politik, yang berujung pada putusan bebas dalam kasus-kasus terkenal seperti Timor Timur dan Tanjung Priok (Mujib & Muchlas, 2023). Meskipun lembaga peradilan memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang hak asasi manusia, seperti UU No. 39 tahun 1999, mereka menghadapi masalah terus-menerus terkait dengan independensi peradilan dan korupsi, yang membuatnya kurang efektif (Okoro, 2024). Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang dibentuk oleh UU No. 26 Tahun 2000, bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, seperti kompensasi dan rehabilitasi. Namun, fungsinya seringkali dibatasi oleh masalah sistemik yang lebih luas di dalam sistem peradilan dan penegakan hukum (von Staden, 2024).

Lembaga penegak hukum sering dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya akuntabilitas, yang semakin memperumit penegakan perlindungan hak asasi manusia (Amin, 2016; Mujib & Muchlas, 2023). Secara internasional, efektivitas lembaga-lembaga hak asasi manusia bervariasi, dengan badan-badan seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan komite-komite PBB menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda dalam mendorong kepatuhan dan memperbaiki pelanggaran, terutama di negara-negara demokrasi liberal (von Staden, 2024). Untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas, rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan independensi peradilan, peningkatan transparansi, dan pemberdayaan masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat, yang sangat penting untuk menumbuhkan budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang demokratis (Okoro, 2024). Indonesia memiliki lembaga ombudsman yang menawarkan model pengawasan yang menggabungkan mekanisme parlementer dan ekstra-parlementer, audit sosial, dan teknologi untuk melindungi hak asasi manusia dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, reformasi serupa juga diperlukan di negara lain, seperti Cina, untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang persisten (Mujib & Muchlas, 2023).

Keberhasilan UU No. 39 tahun 1999 sangat bergantung pada kinerja lembaga. Lembaga peradilan melakukan banyak hal yang penting, tetapi pengaruh luar dan korupsi internal merusak kinerja mereka. Untuk menegakkan hak asasi manusia, sangat penting untuk menjaga integritas dan independensi peradilan. Perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas harus menjadi tujuan utama dari reformasi lembaga penegak hukum. Menggunakan program pelatihan dan sistem pengawasan internal dapat membantu mengatasi masalah ini.

4.4 Kesadaran Publik

Kesadaran akan hak asasi manusia dan UU No. 39 tahun 1999 sangat rendah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpinggirkan. Kesenjangan akses terhadap pendidikan hukum dan informasi diperparah oleh kesadaran yang rendah ini (Hutama & Sabijanto, 2023). Akibatnya,

masyarakat ini rentan terhadap ketidakadilan (Hutama & Sabijanto, 2023). Untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan, UU No. 39 tahun 1999 dan undang-undang berikutnya, seperti UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, belum diterapkan secara efektif. Akibatnya, ada ketidakjelasan hukum dan kurangnya perlindungan bagi para korban (Wardani, 2023). Selain itu, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk menjamin hak-hak kelompok minoritas melalui berbagai undang-undang, termasuk UU No. 40 Tahun 2008 dan UUD 1945, namun implementasi praktisnya masih sangat minim dan diskriminasi masih terus terjadi (Andiani et al., 2023).

Kampanye kesadaran hukum, seperti yang dilakukan di daerah terpencil seperti Desa Serangkat, menyoroti pentingnya memahami hak-hak hukum dan ketersediaan program Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional dan mempromosikan perubahan sosial (Rihadatul'Aisy et al., 2024). Terlepas dari upaya-upaya tersebut, pemajuan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk perdebatan mengenai reformasi kelembagaan dan terbatasnya kewenangan lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional (Ulum & Dinata, 2023). Inisiatif kolaboratif yang melibatkan lembaga pemerintah, organisasi pendidikan, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan pendidikan hukum, sehingga dapat memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan dan membangun kepercayaan terhadap sistem hukum (Hutama & Sabijanto, 2023). Untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan demokrasi dapat hidup bersama dan berkembang di Indonesia, inisiatif ini sangat penting (Ulum & Dinata, 2023).

Untuk memastikan pelaksanaan efektif dari UU No. 39 tahun 1999, kesadaran publik tentang hak asasi manusia harus ditingkatkan. Berpendidikan tentang hak-hak orang memungkinkan mereka untuk mengadvokasi diri mereka sendiri dan meminta pemerintah bertanggung jawab. Untuk mengembangkan dan menerapkan program pendidikan hak asasi manusia yang menyeluruh, organisasi pemerintah dan non-pemerintah harus bekerja sama. Kurikulum sekolah, penjangkauan masyarakat, dan kampanye media dapat sangat membantu meningkatkan kesadaran.

4.5 Perspektif Perbandingan

Analisis komparatif terhadap implementasi hak asasi manusia di berbagai yurisdiksi, seperti India, Afrika Selatan, dan Filipina, mengungkap tantangan umum dan strategi efektif yang dapat menjadi pelajaran bagi negara lain. Di Afrika Selatan, kerangka hukum yang kuat ditambah dengan peradilan yang independen berfungsi sebagai model efektivitas peradilan, memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan melalui sistem hukum yang berfungsi dengan baik (Widodo et al., 2024). Hal ini dilengkapi dengan hasil penelitian tentang reformasi hukum di berbagai negara, yang menekankan betapa pentingnya perubahan hukum untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tengah perkembangan hukum yang cepat (Widodo et al., 2024). Demikian pula, sistem litigasi kepentingan umum (PIL) India menawarkan perspektif yang bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses hukum, yang pada gilirannya mengarah pada penegakan hak asasi manusia (Yadav & Singh, 2023).

Untuk melindungi hak asasi manusia secara universal, Kerangka Kerja Hukum Budaya yang Disintesiskan (SCLF) diusulkan. SCLF menggarisbawahi pentingnya mengakui perbedaan budaya sambil mengupayakan interpretasi hukum yang sesuai. Ini sangat penting untuk pelaksanaan hak asasi manusia yang efektif di seluruh dunia (Yadav & Singh, 2023). Selain itu,

tantangan yang ditimbulkan oleh terorisme, seperti yang dibahas dalam konteks realisasi hak asasi manusia, menyoroti perlunya langkah-langkah seimbang yang menjamin keamanan tanpa membatasi kebebasan secara tidak proporsional (Tymoshenko et al., 2021). Analisis komparatif negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam, lebih jauh menggambarkan pengaruh instrumen hak asasi manusia internasional terhadap legislasi domestik serta tantangan dan peluang yang terkait (Mambu & Mongdong, 2023). Terakhir, berkembangnya mekanisme hak asasi manusia PBB dan regional membutuhkan peningkatan koordinasi dan peningkatan sinergi di tingkat nasional, sebagaimana dibuktikan oleh tren pelembagaan domestik yang terus meningkat dan kebutuhan akan pemantauan dan implementasi yang efektif atas rekomendasi-rekomendasi hak asasi manusia PBB (Zipoli, 2023). Secara keseluruhan, tinjauan ini memberikan pemahaman yang luas tentang berbagai cara yang diperlukan untuk melaksanakan hak asasi manusia dengan baik di berbagai yurisdiksi.

Perspektif komparatif menyoroti pelajaran berharga bagi Indonesia. Pendekatan Afrika Selatan terhadap independensi peradilan dan litigasi kepentingan publik di India menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan keterlibatan masyarakat sipil yang aktif. Mengadaptasi praktik-praktik terbaik ini ke dalam konteks Indonesia dapat membantu mengatasi tantangan implementasi saat ini. Belajar terus menerus dari pengalaman internasional dan menggabungkan strategi-strategi yang berhasil dapat memperkuat rezim hak asasi manusia di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan, rekomendasi berikut ini diusulkan untuk meningkatkan implementasi UU No. 39 Tahun 1999:

1. Meningkatkan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang dialokasikan untuk Komnas HAM. Meningkatkan mandat Komnas HAM untuk memastikan bahwa rekomendasinya mengikat dan dapat ditegakkan.
2. Mendorong independensi peradilan dengan melindungi dari tekanan eksternal dan korupsi. Melaksanakan program pelatihan bagi para hakim tentang hukum hak asasi manusia dan penerapannya.
3. Mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum untuk memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia. Membentuk mekanisme pengawasan internal dan program pelatihan tentang standar hak asasi manusia.
4. Mengembangkan program pendidikan hak asasi manusia yang komprehensif yang menargetkan sekolah, masyarakat, dan media. Berkolaborasi dengan LSM dan organisasi internasional untuk mengimplementasikan kampanye kesadaran.
5. Belajar dari pengalaman internasional dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik dalam implementasi hak asasi manusia. Terlibat dalam dialog yang berkelanjutan dengan negara lain dan badan-badan internasional untuk meningkatkan kebijakan hak asasi manusia di dalam negeri.

5. KESIMPULAN

Implementasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia menunjukkan komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia sesuai standar internasional, namun menghadapi

berbagai tantangan praktis. Kerangka hukumnya membutuhkan interpretasi dan penerapan yang konsisten, sementara mekanisme penegakan seperti Komnas HAM memerlukan peningkatan sumber daya dan kewenangan untuk efektifitas. Reformasi kelembagaan, terutama di sektor peradilan dan penegak hukum, diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia harus ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas, dan adaptasi praktik terbaik dari yurisdiksi lain dapat memperkaya kebijakan di Indonesia. Rekomendasi mencakup memperkuat Komnas HAM, reformasi peradilan, peningkatan akuntabilitas penegakan hukum, serta pengembangan program pendidikan dan kesadaran publik melalui kerja sama dengan LSM dan organisasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-MAYYAH, K. (2022). IMPLEMENTATION OF PENAL PROVISIONS AGAINST A LEGAL INDIVIDUAL AND THEIR PROBLEMS IN IRAQI LEGISLATION. *Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences*, 4, 386–399. <https://doi.org/10.47832/2717-8293.17.23>
- Amin, N. (2016). Eksistensi Pengadilan HAM dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Andiani, T. N., Laksito, F. X. H. B., & Santos, J. G. (2023). Evidence from Indonesia on the legal policy confronting discrimination of minority groups based on race and ethnicity. *Wacana Hukum*, 29(2), 146–162.
- Ardyansyah, R. A., & Rizal, S. (2023). Instrument for Protection and Enforcement of Human Rights in Indonesia. *Rechtenstudent*, 4(3), 289–302.
- Ariani, C., & Cahyani, K. N. (2023). Tinjauan Hukum Terkait Kedudukan Calon Legislatif Mantan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 743–755.
- Aryananta, M. P., & Nugroho, W. C. (2023). Tinjauan Yuridis Proses Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. *Journal Evidence Of Law*, 2(3), 106–124.
- Boutros, A. (2018). The right to rights: Education as the problem and solution to the lack of enforcement of international human rights law. *International Journal of Progressive Education*, 14(2), 161–175.
- Buchanan, A. (2008). Human rights and the legitimacy of the international order. *Legal Theory*, 14(1), 39–70.
- Chen, M., Wang, Z., & Wu, H. (2024). Practical Dilemmas Facing Criminal Legislation on Network Violence and Ideas for Responding to Them. *J. Pol. & L.*, 17, 43.
- De Bolla, P. (2013). *The architecture of concepts: The historical formation of human rights*. Fordham Univ Press.
- Florid, M. I., & Sambas, N. (2023). IMPLEMENTATION OF LAWS REGARDING ECONOMIC CRIME IN THE ECONOMIC FIELD IN LAW NUMBER 20 OF 2001 CONCERNING ERADICATION OF CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(3), 578–589.
- Follesdal, A. (2009). The legitimacy of international human rights review: The case of the European Court of Human Rights. *Journal of Social Philosophy*, 40(4), 595–607.
- Gavriil, E. (2024). Protection of Property under Human Rights and International Investment Law: A Case-Law Analysis. *Laws*, 13(1), 6.
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218.
- Julieta, A. P., & Wisnaeni, F. (2024). Legal Analysis of Serious Human Rights Violations Resolution in Indonesia (Semanggi I Case). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(5), 478–482.
- Kumm, M. (2007). Institutionalising socratic contestation: the rationalist human rights paradigm, legitimate authority and the point of judicial review. *Eur. J. Legal Stud.*, 1, 153.
- Leliya, L. L. (2024). INDONESIAN STATE LAW IN ITS HISTORICAL PERSPECTIVE AND DEVELOPMENT. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(1), 829–845.
- Lenzerini, F. (2014). *The culturalization of human rights law*. OUP Oxford.
- López, J. J. (2023). Human rights as ends or means of a global moral horizon. In *Research Handbook on the Sociology of Globalization* (pp. 127–141). Edward Elgar Publishing.

- Mambu, J. G. Z., & Mongdong, N. M. (2023). The Influence of International Human Rights Instruments on Domestic Legislation: A Comparative Study of Four Countries. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 99–107.
- Mirza, I. M. M., Natamiharja, R., & Serna, J. A. M. (2023). Social Transformation of International Human Rights Law Through Indonesian Constitutional Court. *Utī Possidetis: Journal of International Law*, 4(3), 439–471.
- Mujib, M. M., & Muchlas, M. K. (2023). Achievements and challenges of human rights protection policy in realizing good governance in Indonesia and China. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 328–360.
- Okoro, A. (2024). Examining the Relationship between Human Rights Laws and Government Accountability in Nigeria. *International Journal of Law and Policy*, 9(2), 54–65.
- Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). Hak Warga Negara Untuk Dilindungi sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 110–123.
- RAMONES, S. M. M. T. (2022). PRACTICES AND CHALLENGES ENCOUNTERED IN THE IMPLEMENTATION OF REPUBLIC ACT 10066 IN THE PROVINCE OF LAGUNA: BASIS FOR ACTION PLAN. *PRACTICES AND CHALLENGES ENCOUNTERED IN THE IMPLEMENTATION OF REPUBLIC ACT 10066 IN THE PROVINCE OF LAGUNA: BASIS FOR ACTION PLAN*, 111(1), 21.
- Rendtorff, J. D. (2023). Human Rights in the World Community: Issues, Challenges, and Action Proposed. In *Politics Between Nations: Power, Peace, and Diplomacy* (pp. 211–231). Springer.
- Rihadatul Aisy, L., Rusdiyana, E., Sudibya, S., Prasetyani, D. D., Permatasari, D. P., Saputra, A. A., Alfauzi, M. E., Zuhri, M. S., & Shofy, M. N. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1), 27–38.
- Siregar, D., Ginting, G. E. B., Nduru, H., Buulolo, S. W., Hulu, F. Y., Nduru, A., Zalukhu, I. J., Halawa, S., Putra, W. A., & Aritonang, J. G. (2023). Law Enforcement of Human Rights (HAM) in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(3), 389–395.
- Sobrinho, A. S., & de Azevedo, M. A. O. (2023). A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: A RELEVÂNCIA CONTÍNUA DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA ONU. *Revista de Direito-Trabalho, Sociedade e Cidadania*, 14(14), 7–28.
- Subawa, I. M., Hermanto, B., Ratu, I. A. M., & Hattori, M. (2024). Observance of the Legal Choice for the Settlement of Indonesia's Past Gross Violations of Human Rights. *Yuridika*, 39(2), 231.
- Tymoshenko, V. I., Maksymov, S. I., Makarenko, L. O., Kravchenko, O. S., & Kravchenko, S. S. (2021). Threats to human rights in a globalized world. *Revista Amazonia Investiga*, 10(39), 9–15.
- Ulum, M. B., & Dinata, A. W. (2023). Navigating Human Rights in Indonesia and Beyond. *Lentera Hukum*, 10(1), i–viii.
- von Staden, A. (2024). Institutional Overlap and Comparative Effectiveness: Compliance with Torture-Related Decisions of the European Court of Human Rights, the Human Rights Committee and the Committee against Torture in Europe. In C. Voigt & C. Foster (Eds.), *International Courts versus Non-Compliance Mechanisms: Comparative Advantages in Strengthening Treaty Implementation* (pp. 287–313). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781009373913.020>
- Wardani, W. I. (2023). The Implementation of Regulations on Human Rights Violations in Legislation in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1530–e1530.
- Widodo, M., Johari, J., Marshinta, F. U., Jacob, M. S. A., & Mangkunegara, R. M. A. (2024). Legal Development and Human Rights: A Study of Legal Reform in Various Countries. *Global International Journal of Innovative Research*, 1(2), 188–193.
- Wijaya, A. W., Suatmiati, S., & Mahfuz, A. L. (2024). Implementation of the Supervisory Function of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the Protection of Copyright of Musical Works Based on Law Number 28 of 2014. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(3), 39–42.
- Wilson, R. A. (2006). Is the legalization of human rights really the problem? Genocide in the Guatemalan Historical Clarification Commission. *The Legalization of Human Rights: Multidisciplinary Perspectives on Human Rights and Human Rights Law*, 75–91.
- Yadav, A. K., & Singh, A. K. (2023). Global Legal Contexts for the Protection of Human Rights: A Comparative Analysis. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(5), e1179–e1179.

- Yudhoyono, G., & Setiyono, J. (2024). Indonesian Government's Efforts to Eradicate the Crime of Human Trafficking. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-42>
- Zipoli, D. (2023). The role of national human rights systems in the implementation of international human rights law. In *Research Handbook on the Politics of Human Rights Law* (pp. 115–144). Edward Elgar Publishing.